



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1984
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI UNIT DESA (KUD)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, pembangunan di bidang ekonomi antara lain diarahkan untuk menumbuhkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan untuk berperan serta secara nyata dalam pembangunan desa serta memetik dan menikmati hasil pembangunan guna meningkatkan taraf hidupnya;
- b. bahwa untuk mewujudkan keadaan tersebut di atas, kedudukan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai wahana penghimpun potensi ekonomi masyarakat pedesaan perlu lebih diperkokoh dan dimantapkan secara terus menerus melalui upaya dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan yang lebih intensif dan terpadu secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu meninjau kembali Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa / Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD), dan memberikan pedoman bagi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Menteri Koperasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Transmigrasi;
7. Menteri Pekerjaan Umum;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Pertambangan dan Energi;
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Penerangan;
13. Gubernur Bank Indonesia;
14. Kepala Badan Urusan Logistik;
15. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA :

Menteri Koperasi,

- a. melaksanakan pemantapan dan peningkatan pembinaan dan pengembangan teknis perkoperasian bagi Koperasi Unit Desa (KUD) agar dapat menjadi organisasi ekonomi yang berdaya guna dan berhasil guna di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. melaksanakan pembinaan dan peningkatan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan semangat berkoperasi di kalangan masyarakat pedesaan pada umumnya.

KEDUA :

Menteri Dalam Negeri, memberi petunjuk dan pengarahan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk:

- a. menyelenggarakan pembentukan dan pembinaan Badan Pembimbing dan Pelindung (BPP) KUD di wilayah masing-masing;
- b. memberikan bantuan yang diperlukan guna memperlancar perkembangan perkoperasian di wilayah masing-masing.

KETIGA :

Para Menteri sebagaimana tersebut pada nomor 3 sampai dengan nomor 12, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Urusan Logistik dengan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan membantu pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KUD secara khusus, terpadu, dan terkoordinasi sesuai dengan bidang kegiatan KUD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang masing-masing, termasuk memberikan kesempatan dan mengikut sertakan KUD dalam berbagai bidang usaha ekonomi yang mungkin dan sudah mampu dilaksanakan oleh KUD.

KEEMPAT :

Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinasikan pelaksanaan petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam penyelenggaraan bimbingan dan perlindungan yang dilakukan oleh BPP KUD terhadap koperasi dan perkoperasian di wilayahnya masing-masing.

KELIMA :

Pelaksanaan Instruksi Presiden ini diselenggarakan sesuai dan dengan memperhatikan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEENAM :

- a. Dengan berlakunya Instruksi Presiden ini Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD) beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan-Peraturan yang selama ini telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tetap berlaku, sepanjang belum diganti dengan yang baru dan tidak bertentangan dengan Instruksi Presiden ini.

KETUJUH :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O